PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 12 TAHUN 2006

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI**,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Repulik Indonesia Nomor 19, Tambahan Berita Negara Repulik Indonesia Nomor 9)
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI
dan
BUPATI NGAWI

MEMUTUSKAN **:**

Menetapkan **:** PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintahan Daerah, adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah menurut Asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Repulik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Repulik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah, adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Ngawi.
4. Bupati, adalah Bupati Ngawi.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Ngawi.
6. Kecamatan, adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
7. Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati di Kabupaten Ngawi.
8. Pemerintahan Desa, adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintah Desa, adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disebut BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Lembaga Kemasyarakatan, adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
12. Dusun, adalah bagian wilayah dalam desa dengan batas-batas wilayah yang jelas dan merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa berdasarkan adat istiadat dan asal usul desa.
13. Kepala Desa, adalah Kepala Pemerintah Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan.
14. Penjabat Kepala Desa, adalah Pejabat yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
15. Perangkat Desa, adalah pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Des., adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
18. Tanah Kas Desa, adalah tanah milik desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa dan hasilnya menjadi sumber pendapatan desa, yang berasal dari tanah bengkok, ganjaran, percaton, tanah titi soro, tanah pangonan, tanah sengkaran, tanah guron, tanah cawisan, tanah bantuan pemerintah, tanah bantuan pemerintah daerah dan lain-lain.
19. Peraturan Desa, adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
20. Pengahasilan tetap, adalah Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan.
21. Tunjangan, adalah Penerimaan yang diberikan setiap bulan selain penghasilan tetap.
22. Pegawai Negeri Sipil, adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.
23. Sumber Pendapatan Desa, adalah Pendapatan Asli Desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah, bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, bantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten, sumbangan pihak ketiga dan pinjaman desa.
24. Alokasi Dana Desa, adalah Dana yang dialokasikan oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.

BAB II
PENGHASILAN KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA

Pasal 2

(1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan berupa uang serta penghasilan lain yang sah sesuai dengan kemampuan keuangan desa kecuali Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.

(2) Sekretaris Desa dari Pegawai Negeri Sipil diberikan penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta penghasilan lain yang sah sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

Pasal 3

(1) Besarnya penghasilan tetap dan atau penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dalam APB Des.

(2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) paling sedikit sama dengan Upah Minimum Kabupaten.

(3) Bagi Desa yang belum mampu memberikan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan APB Des.

BAB III
TUNJANGAN KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA

Pasal 4

(1) Kepala Desa dan Perangkat Desa selain menerima Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat diberikan tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan Keuangan Desa.

(2) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. tunjangan Jabatan;
b. tunjangan Istri;
c. tunjangan Anak;
d. tunjangan pembinaan wilayah.

(3) Besarnya tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun sesuai dengan kemampuan APB Des.

BAB IV
PELAKSANAAN PEMBERIAN
PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN

Pasal 5

Pelaksanaan pemberian penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan ditetapkannya keputusan pemberhentian.

Pasal 6

Besarnya penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa disesuaikan dengan jabatannya.

Pasal 7

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya oleh pejabat yang berwenang diberikan penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan yang diterima setiap bulan.

BAB V
BIAYA OPERASIONAL

Pasal 8

(1) Untuk keperluan kegiatan operasional Kepala Desa dan Perangkat Desa disediakan biaya operasional sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

(2) Besarnya biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setiap tahun dalam APB Des.

Pasal 9

(1) Penjabat yang menjalankan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap, tunjangan lainnya dan biaya operasional sesuai dengan kemampuan Keuangan Desa.

(2) Besarnya penghasilan tetap, tunjangan lainnya dan biaya operasional bagi Penjabat yang menjalankan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan dalam APB Des.

BAB VI
BIAYA PENGOBATAN DAN PERAWATAN KESEHATAN

Pasal 10

(1) Apabila Kepala Desa dan atau Perangkat Desa yang bukan berasal dari Pegawai Negeri Sipil menderita sakit dapat diberikan biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan yang besarnya disesuaikan dengan APB Des. yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa.

(2) Apabila Kepala Desa dan atau Perangkat Desa mengalami kecelakaan atau sebab lain yang mengakibatkan tidak dapat lagi menjalankan tugas dan kewajibannya, sehingga yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya, diberikan santunan sekaligus merupakan penghargaan terakhir sesuai dengan kemampuan keuangan Desa yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa.

(3) Apabila Kepala Desa dan atau Perangkat Desa meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan uang duka dan sekaligus merupakan penghargaan terakhir sesuai dengan kemampuan keuangan Desa yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa.

BAB VII
PENGHARGAAN

Pasal 11

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah berakhir masa jabatannya atau diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri dari jabatannya dan telah mempunyai masa kerja berturut-turut sekurang-sekurangnya 4 (empat) tahun untuk Kepala Desa dan 6 (enam) tahun untuk Perangkat Desa, diberikan penghargaan dan uang jasa sesuai dengan kemampuan keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Desa.

BAB VIII
PENYIMPANAN UANG

Pasal 12

(1) Bendaharawan desa wajib menyimpan uang Pemerintah Desa di Bank-bank Pemerintah terdekat.

(2) Batas maksimal uang tunai yang dapat disimpan bendaharawan adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

(1) Pembinaan terhadap pelaksanaan Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dilakukan oleh Camat atas nama Bupati.

(2) Pengawasan terhadap pelaksanaan Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan atau Camat atas nama Bupati.

(3) Penyalahgunaan pelaksanaan Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dikenakan sanksi dan hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 5 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 8) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 8 September 2006

BUPATI NGAWI,

ttd

HARSONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 8 September 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

MAS AGOES NIRBITO MOENASI WASONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2006 NOMOR 12

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 12 TAHUN 2006

TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

I. UMUM

Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu diatur tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa.

Bahwa seiring dengan arah kebijakan pembangunan Desa dalam sistem pemerintahan desa telah berubah, maka Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa ada perubahan pula. Dengan adanya sinergitas antar lembaga pemerintahan yang ada di desa, maka Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa juga harus disesuaikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.